



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI  
PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun...

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 5/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
8. Nota Kesepahaman Nomor 1/PR.07-NK/1377/KPU-Kot/I/2018 tentang Kerjasama antara KPU Kota Pariaman dengan Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia dan badan Narkotika Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah dengan langkah sebagaiberikut :

1. Penyampaian Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Peserta Rapat adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman, Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Pariaman, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon dan Petugas Penghubung masing-masing bakal pasangan calon;
4. Peserta rapat wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran pelaksanaan rapat pleno;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 kepada Peserta Rapat Pleno;
6. Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dituangkan dalam Model BA.HP-KWK dan Lampirannya;

7. Dalam...

7. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lam 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota Pariaman yaitu mulai tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
8. Peserta Rapat diberi kesempatan untuk bertanya terkait dengan Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam);

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari